

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 2 2022

ISSN (Online): [2580-9865](#)

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Penerbitan Kartu Nikah Digital Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum Rudolf Von Jhering

Arif Firmansyah Hamid

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

arif.al.hamid313@gmail.com

Rayno Dwi Adityo

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

raynodwiadityo@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Melalui Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021, Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam meluncurkan kartu nikah digital sebagai produk layanan baru menggantikan kartu nikah cetak. Namun dalam aturan tersebut tidak memuat secara rinci terkait bentuk dan spesifikasinya sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Disisi lain penerapan kartu nikah dalam bentuk cetak belum merata sehingga menimbulkan ketidakadilan pelayanan. Salah satu yang terdampak dari ketidakmerataan ini adalah KUA Kecamatan Tumpang. Oleh karenanya dalam artikel ini dikaji mengenai sebab-sebab beralihnya bentuk kartu nikah ini beserta penerapannya di KUA Kecamatan Tumpang. Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis administratif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan kartu nikah digital ini memberikan lebih banyak manfaat dibanding kartu nikah cetak, diantaranya menciptakan pemerataan layanan, penghematan pengeluaran negara, serta efisiensi penggunaan. Oleh karenanya penerbitan kartu nikah digital ini sejalan dengan teori utilitarianisme Rudolf Von Jhering yang menerapkan tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan, yaitu pengejaran terhadap kemanfaatan dan menghindari kesusahan. Namun kurangnya informasi dan sosialisasi tentang digitalisasi kartu nikah ini menurut beberapa masyarakat membuat mereka kurang paham terkait keberadaan dan fungsi kartu nikah digital ini sehingga kemanfaatan yang ditimbulkan kurang maksimal.

Kata Kunci : Kartu nikah digital; utilitarianisme; Rudolf Von Jhering

Pendahuluan

Dalam literatur hukum Indonesia setiap pernikahan wajib untuk dicatatkan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Bagi umat muslim tercatat di KUA dan bagi non muslim tercatet di Kantor Pencatatan Sipil.¹

¹ Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliarti, "Diseminasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di desa Sidetapa terkait

Tujuannya untuk menciptakan suatu ketertiban administrasi peristiwa pernikahan yang terjadi dalam masyarakat, serta melindungi dan menjamin status hukum pernikahan tersebut.² Salah satu bukti tercatatnya pernikahan adalah diberikannya buku nikah sebagai dokumen resmi pernikahan. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat demi kualitas pelayan yang lebih prima.

Perkembangan teknologi ini juga direspon oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini terlihat dengan terbitnya Instruksi Ditjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH). Hal ini ditujukan agar pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan harus berbasis IT mengikuti perkembangan zaman. Kemudian dalam perkembangannya di akhir tahun 2018 Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan kartu nikah dimana kartu tersebut memiliki barcode yang jika di scan akan muncul informasi lengkap mengenai identitas pernikahan. Hal ini terjadi karena barcode tersebut terhubung dengan SIMKAH web.

Kebijakan ini dilandaskan kepada ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang menyebutkan bahwa pasangan suami istri memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan. Kemudian mengenai pemberian kartu perkawinan ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 693 Tahun 2018. Namun dalam perkembangannya PMA Nomor 19 tahun 2018 ini dicabut dan digantikan oleh PMA Nomor 20 tahun 2019. Dengan begitu dasar hukum yang digunakan adalah ketentuan pasal 21 PMA Nomor 20 tahun 2019 yang menyebutkan pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah. Kemudian untuk bentuk beserta spesifikasi Kartu Nikah ini diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan.

Selanjutnya pada bulan Juli 2021 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui surat edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021 memberhentikan penerbitan kartu nikah. Kartu nikah yang telah ada sebelumnya bukan ditiadakan melainkan diganti dengan kartu nikah digital. Namun dalam surat edaran tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai spesifikasi lengkap kartu nikah digital ini seperti bentuk atau format identitas apa saja yang tercantum. Padahal jika dilihat dalam ketentuan pasal 15 huruf a dan pasal 20 ayat 1 Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dipaparan bahwa dalam pelayanan publik dikenal istilah standar pelayanan. Dalam standar pelayanan tersebut minimal harus memuat beberapa hal salah satunya adalah produk layanan yang wajib disusun oleh penyelenggara. Tujuannya agar masyarakat dapat memastikan bahwa hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kerincian dalam suatu peraturan merupakan hal yang sangat esensial khususnya bagi negara hukum seperti Indonesia guna meminimalisir terjadinya multi tafsir tentang peraturan tersebut. Hal ini tentunya berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diberikan. Mengingat kepastian dan perlindungan hukum menjadi salah satu bagian dalam asas-asas pemerintahan yang baik.³

Urgensi Pencatatan Perkawinan untuk Memperoleh Akta Perkawinan”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.8, 1 (Februari, 2020), 140.

² Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang Undangan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14, 3 (September, 2017), 256.

³ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Erlangga, 2010), 158.

Dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 Administrasi pemerintahan didefinisikan sebagai tata laksana dalam pengambilan keputusan atau tindakan oleh pemerintah yang melakukan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Administrasi pemerintahan ini diatur selain untuk ketertiban penyelenggaraan administrasi pemerintahan itu sendiri, juga berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah dan meinimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak terkait sehingga masyarakat dapat memperoleh mendapatkan pelayanan yang optimal.

Dalam artikel ini dikaji mengenai urgensi dan penerapan penerbitan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang sebagai pengganti kartu nikah cetak. Mengingat kartu nikah ini baru diluncurkan pada akhir tahun 2018 dan dipertengahan tahun 2021 sudah diberhentikan penerbitannya dan digantikan dengan kartu nikah digital. Apakah dengan terbitnya kartu nikah digital ini akan lebih membawa banyak manfaat dibandingkan kartu nikah cetak sebelumnya atau bahkan sebaliknya. Karena pada dasarnya kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum yang bersifat pragmatis.

Unsur kemanfaatan juga dikenal dengan teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering.⁴ Dalam teori ini disebutkan bahwa pada dasarnya manusia akan bertindak dengan orientasi mengejar kebahagiaan/kemanfaatan yang sebesar-besarnya dan menghindari penderitaan. Teori ini meletakkan hukum dengan menghubungkan langsung kepada kenyataan terhadap kebutuhan masyarakat sesuai perkembangannya. Sehingga hukum difungsikan sebagai pemelihara kegunaan.⁵ Selain itu di Indonesia sendiri unsur kemanfaatan dijadikan sebagai salah satu asas dalam Asas asas umum Pemerintahan yang baik yang selaras dengan ketentuan pasal 10 Undang Undang 30 tahun 2014.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan artikel ini diantaranya penelitian dengan judul “*Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*” yang ditulis oleh Ifadah Umami (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan kepala KUA se Kota Malang berbeda pendapat mengenai keurgensian kartu nikah ini. Sebagian menyatakan penting karena merupakan bagian dari inovasi pelayanan dan sebagian lainnya menyatakan tidak penting karena hanya dokumen tambahan. Perbedaannya dengan artikel ini terletak pada objeknya yang membahas kartu nikah cetak, sementara dalam artikel ini dibahas mengenai kartu nikah digital. Selain itu lokasi penelitiannya juga berbeda yaitu di KUA se kota Malang.⁶

Selanjutnya penelitian dengan judul “*Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)*” yang ditulis oleh Ijai Abdul Kodir Ghani (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kartu nikah di KUA kecamatan Depok Kabupaten Sleman berjalan efektif dan membawa berbagai kemaslahatan. Perbedaannya dengan

⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cet. IV (Bandung: Mandar Maju, 2007), 60.

⁵ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Terj. Muhammad Arifin (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 112.

⁶ Ifadah Umami, *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*. Skripsi. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

artikel ini adalah objek yang dikaji adalah kartu nikah cetak. Teori yang digunakan juga berbeda yaitu teori efektifitas dan maslahat.⁷

Selain itu terdapat penelitian dengan judul “*Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah sebagai Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Depok*” yang ditulis oleh Ririn Nurshabrina Fajrin (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa buku nikah dan kartu nikah pada dasarnya sama-sama merupakan dokumen pernikahan. Kehadiran kartu nikah tidak serta merta menghapuskan keberadaan buku nikah, namun kehadiran kartu nikah sebagai pendamping buku nikah yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Perbedaannya dengan artikel ini adalah yang dikaji adalah kartu nikah dalam bentuk cetak. Selain itu penelitiannya difokuskan pada keterkaitan antara buku nikah dan kartu nikah.⁸

Yang terakhir penelitian dengan judul “*Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 dalam Pasal 1 ayat 7 tentang Kartu ikah Elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padang Sidimpuan*” yang ditulis oleh Baginda Harahap (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penerbitan kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan batunadua belum bisa diterapkan dikarenakan keterbatasan peralatan. Perbedaannya dengan artikel ini adalah yang dikaji adalah kartu nikah cetak dan lokasi penelitiannya juga berbeda.⁹

Berdasarkan pernyataan yang telah dipaparkan diatas, maka dalam artikel ini diteliti urgensi dan penerapan Penerbitan Kartu Nikah Digital yang dianalisis dengan teori utilitarianisme hukum. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang dengan mewawancaraai beberapa pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang terkait urgensi penerbitan kartu nikah digital. Hal ini disebabkan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang merupakan salah satu KUA yang belum terfasilitasi dengan alat pencetak kartu nikah fisik yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Kementerian Agama. Dengan datangnya program kartu nikah digital ini apakah kemunculannya menjadi sebuah urgensi dan membawa lebih banyak kemanfaatan atau bahkan sebaliknya.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis administratif, yakni penelitian yang dilakukan dengan meninjau suatu aspek hukum dari sebuah kegiatan administrasi yang dalam hal ini dikhususkan dalam pembahasan kartu nikah digital. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap suatu keadaan ataupun objek dalam konteksnya, menemukan makna atau pemahaman yang mendalam terkait permasalahan yang dihadapi, yang dapat dilihat dalam bentuk data

⁷ Ijai Abdul Kodir Ghani, *Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)*. Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

⁸ Ririn Nurshabrina Fajrin, *Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah sebagai Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Depok*. Skripsi. (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

⁹ Baginda Harahap, *Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 dalam Pasal 1 ayat 7 tentang Kartu ikah Elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padang Sidimpuan*. Skripsi. (Padangsidimpuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2019).

kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam *natural setting*.¹⁰ Data-data yang digunakan dalam artikel ini diperoleh melalui sumber data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa pegawai KUA Kecamatan Tumpang dan beberapa masyarakat, dokumentasi, serta observasi. Kemudian data tersebut diperkuat dengan sumber data sekunder berupa jurnal-jurnal hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, buku-buku hukum atau buku-buku, kitab-kitab, hukum islam, peraturan perundang undangan, serta buku atau referensi lain terkait pernikahan, kartu nikah digital, serta teori utilitarianisme. Penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel atau subjek berdasarkan tujuan tertentu.¹¹ Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan beberapa tahap diantaranya pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Penerbitan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Tumpang

Kartu nikah merupakan sebuah inovasi dari Kementerian Agama dalam hal pencatatan pernikahan dengan basis perkembangan teknologi. Kartu nikah ini mulai dirilis pada akhir tahun 2018 dengan bentuk file dan dilengkapi barcode yang berisi data pernikahan pengantin. Kartu nikah ini diterbitkan sebagai dokumen tambahan dalam peristiwa pernikahan namun keberadaan buku nikah tetap menjadi dokumen pernikahan yang resmi. Di awal peluncurannya, kartu nikah ini cukup menuai pro kontra terkait urgensi pengadaanya. Mengingat dalam penerbitan kartu nikah tersebut memakan anggaran dana yang cukup besar. Kemudian di pertengahan tahun 2021 penerbitan kartu nikah ini pun dihentikan dan digantikan dengan Kartu Nikah Digital.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Drs. H. Arofi selaku Penghulu KUA Kecamatan Tumpang, beliau menyatakan bahwa kemunculan kartu nikah digital ini merupakan dampak dari perkembangan teknologi. Seperti diketahui bersama bahwa sekarang semua hal perlakan mulai beralih kepada sistem digital yang dinilai lebih efisien. Kartu nikah pun diluncurkan kembali dengan sistem digital jadi masyarakat tetap menerima kartu nikah tapi dalam bentuk file.¹² Kemudian menurut Ibu Ida Zuhriyah, S.E selaku Penyusun Bahan Urusan Agama Kecamatan Tumpang juga menyampaikan bahwa dengan adanya penerbitan kartu nikah digital ini bisa menekan pengeluaran negara. Sehingga anggaran tersebut dapat dialokasikan kepada keperluan lain yang lebih mendesak.¹³ Mengingat dalam penerbitan kartu nikah fisik/cetak sebelumnya memakan anggaran yang cukup tinggi. Pengadaan kartu nikah fisik/cetak dalam periode tahun 2018 Kementerian Agama menerbitkan kartu nikah fisik sebanyak 1 juta kartu yang disebar di 67 kota besar di Indonesia. Anggaran yang digunakan sebanyak Rp. 680.000.000,- yang diambil dari dana APBN. Di tahun selanjutnya kartu nikah yang dicetak mencapai 2 juta kartu dimana sumber dananya diambil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).¹⁴

Kemudian bapak H. Lasimin, S.H., M.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Tumpang menuturkan bahwa penerbitan kartu nikah digital merupakan sebuah respon Kementerian

¹⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 43.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 300.

¹² Arofi, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

¹³ Ibu Ida Zuhriyah, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

¹⁴ Ambaranie Nadia Kemala Movaniita, "Anggaran Kartu Nikah diambil dari PNBP", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/23/124200826/anggaran-kartu-nikah-diambil-dari-pnbp>, diakses 11 Maret 2022.

Agama terkait tidak berjalannya penerbitan kartu nikah dalam bentuk sebelumnya karena banyaknya kendala yang ditemui.¹⁵ Jadi adanya kartu nikah digital ini sebagai solusi atas tidak berjalannya penerbitan kartu nikah fisik pada masa sebelumnya. Ketersediaan alat pencetakan dan bahan menjadi kendala utama sehingga penerbitan kartu nikah tidak bisa merata di setiap KUA. Dengan kartu nikah digital ini setiap KUA yang terhubung dengan Simkah web dapat melakukan penerbitan kartu nikah digital tanpa bergantung ketersediaan alat pencetakan dan bahan. Disisi lain penerbitan kartu nikah digital ini juga sebagai perwujudan keadilan dan pemerataan dalam pelayanan kepada masyarakat karena dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Kartu nikah digital dan buku nikah yang memuat barcode yang terhubung langsung kepada Simkah Web akan melindungi dokumen-dokumen tersebut dari pemalsuan yang marak terjadi. Barcode yang tersedia hanya bisa dibuat oleh Kementerian Agama di pusat, jadi diharapkan hal ini dapat meminimalisir terjadinya pemalsuan dokumen. Sebagai contoh tahun lalu di Surabaya pihak kepolisian menangkap pelaku pemalsuan dokumen mulai dari buku nikah hingga ijazah. Berdasarkan pengakuan pelaku pembuatan buku nikah dikenakan tarif 1 juta rupiah. Yang bersangkutan kini telah diamankan pihak berwajib dan akan diproses secara hukum. Tindakan demikian merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Baik pelaku maupun pengguna dokumen palsu tersebut diancam dengan hukuman 6 tahun penjara paling lama. Walaupun di KUA Kecamatan Tumpang belum terjadi kasus seperti demikian hadirnya barcode dalam kartu nikah dan buku nikah ini dapat menjadi langkah preventif pada wilayah lain terhadap kasus serupa.¹⁶

Dengan adanya kartu nikah digital juga memberikan keleluasaan penggunanya untuk mencetak atau tidak kartu yang dimilikinya tersebut. Mengingat bentuknya yang berupa soft file sehingga dapat pula kartu tersebut dibuka melalui *handphone* tanpa perlu mencetaknya. Jika dicetak pun masyarakat memiliki kebebasan pula terkait ukurannya karena memang belum ada aturan yang mengatur mengenai ukuran kartu nikah yang bisa dicetak. Jadi masyarakat leluasa mencetak dengan ukuran berapapun sesuai keinginannya. Terkait prosedur untuk mendapatkan kartu nikah ini di KUA Kecamatan Tumpang, ibu Ida Zuhriyah menjelaskannya bahwa serah terima kartu nikah digital lebih mudah karena file tersebut dikirimkan melalui email atau bisa juga dengan men-scan barcode yang ada di buku nikah kemudian mendownload secara mandiri kartu nikah digital tersebut.¹⁷ Kendati demikian di KUA Kecamatan Tumpang ini penerbitan kartu nikah digital masih diprioritaskan untuk pasangan yang menikah ditahun berjalan. Sementara bagi pasangan yang menikah di bawah tahun 2022 pihak KUA Kecamatan Tumpang belum bisa membantu. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan SDM yang dimiliki. Tapi bukan berarti pasangan tersebut tidak bisa mendapatkan kartu nikah digital.¹⁸

Mengingat kartu nikah digital ini merupakan produk layanan yang bisa terbilang baru, maka dijelaskan oleh bapak H. Lasimin, S.H., M.Ag terkait langkah-langkah KUA Kecamatan dalam mengenalkan kartu nikah digital ini kepada masyarakat. Jadi sosialisasi kartu nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang hanya mampu dilaksanakan pada saat

¹⁵ Laismin, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

¹⁶ Amir Baihaqi, "Pemalsu Buku Nikah di Surabaya ditangkap tarifnya hingga Rp 2,5 juta, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5777162/pemalsu-buku-nikah-di-surabaya-ditangkap-tarifnya-hingga-rp-25-juta> , diakses 11 Maret 2022.

¹⁷ Ida Zuhriyah, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

¹⁸ Ida Zuhriyah, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

joblokan atau pemeriksaan pernikahan saja. Sembari petugas KUA memeriksa dokumen-dokumen pernikahan beserta calon pengantin dan walinya, petugas tersebut juga menjelaskan dokumen apa saja yang diterima setelah akad nikah nanti, salah satunya adalah kartu nikah digital.¹⁹ Oleh sebab itu kartu nikah digital ini di wilayah KUA Kecamatan Tumpang masih diprioritaskan kepada pasangan yang menikah pada tahun berjalan.

Jika dihubungkan antara penerbitan kartu nikah digital dan kondisi masyarakat kecamatan Tumpang hal ini relatif kurang sesuai karena masih sebagian kecil masyarakat yang memerlukan kartu nikah digital ini. Mengingat rata-rata pekerjaan masyarakat adalah petani dan jarang pula mereka menggunakan untuk pergi ke hotel atau penginapan. Masyarakat pun lebih fokus pada dokumen dokumen yang menjadi syarat pengurusan administrasi seperti buku nikah. Selain itu masyarakat kecamatan Tumpang terbilang masih meraba-raba perihal dunia teknologi. Bukan tanpa alasan, hal ini bisa dilihat ketika pendaftaran nikah online. Sebagian besar masyarakat belum bisa melakukan pendaftaran tersebut secara mandiri, hanya sedikit yang mengerti dan mampu menerapkannya apalagi perihal kartu nikah digital ini. Kartu nikah digital dikirimkan melalui email, sementara rata-rata masyarakat kurang mengetahui terkait emailnya sendiri. Kebanyakan masyarakat hanya menggunakan email untuk daftar sosial media saja, sementara untuk fungsi yang lain tidak diperhatikan.

Di awal kemunculan kartu nikah digital ini sempat beredar luas di sosial media terkait bentuk kartu nikah digital dengan 4 tempat foto istri yang meresahkan masyarakat. Kabar ini kemudian diklarifikasi langsung oleh Kementrian Agama dalam websitenya bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Perlu diketahui juga bahwa setiap pasangan yang melakukan pernikahan yang tercatat di KUA hanya mendapatkan satu file kartu nikah digital.²⁰ Jika seseorang menikah dengan lebih dari satu istri maka ia akan mendapatkan kartu digital sejumlah pernikahannya yang telah tercatat. Jadi jika ada kartu nikah digital dengan isi beberapa foto istri bisa dipastikan bahwa itu merupakan berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Walaupun kartu nikah digital ini diluncurkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, disisi lain kartu nikah digital ini juga menyimpan beberapa kelemahan. Seperti yang dikemukakan bapak H. Lasimin, S.H., M.Ag bahwa hingga saat ini kartu nikah digital hanya bisa memuat data-data terkait pernikahan, sementara apakah status pernikahan tersebut sudah mengalami perubahan akibat perceraian atau rujuk belum terlampir datanya dalam kartu nikah digital ini.²¹ Karena memang yang mengurus perkara pernikahan dan perceraian merupakan dua instansi yang berbeda. Untuk membuat suatu kombinasi data dari kedua hal tersebut diperlukan koordinasi lebih lanjut.

Menurut bapak H. Lasimin, S.Ag., M.Ag masyarakat merespon dengan baik terhadap penerbitan kartu nikah digital ini, karena memang kartu nikah digital ini sudah ramai diperbincangkan di media sosial sebelumnya.²² Disisi lain menurut saudari RA sebagai masyarakat kecamatan Tumpang yang menikah pada tanggal 13 Januari 2022 berpendapat bahwa menurutnya keberadaan kartu nikah digital cukup penting dikarenakan ketika berpergian bersama suami tidak perlu membawa buku nikah sehingga resiko hilang atau rusak pun dapat diminimalisir. Hanya saja tidak ada sosialisasi dari

¹⁹ Lasimin, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

²⁰ Ida Zuhriyah, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

²¹ Lasimin, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

²² Lasimin, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

pihak yang berwenang, ia mengetahui keberadaan kartu nikah digital ini dari teman.²³ Hal senada juga diungkapkan saudari ANS yang menikah pada tanggal 12 Maret 2022 bahwa keberadaan kartu nikah digital ini penting karena bentuknya yang efisien dan mudah dibawa kemana-mana. Namun tidak ada sosialisasi terkait kartu nikah digital ini sehingga ia mengetahuinya dari sosial media.

Berdasarkan paparan data hasil wawancara baik terhadap pegawai KUA Kecamatan Tumpang maupun kepada beberapa sampel masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa penerbitan kartu nikah ini menjadi sesuatu hal yang penting dan mendesak. Mengingat banyaknya kendala pada penerapan penerbitan kartu nikah fisik sebelumnya. Bentuknya yang berupa soft file memberikan banyak manfaat lain seperti efisiensi penggunaan. Walaupun disisi lain kondisi masyarakat kecamatan Tumpang yang kurang memberikan perhatian pada dunia digital sehingga membutuhkan edukasi yang lebih. Untuk penerapannya baru bisa dimulai di awal tahun 2022 dan diperuntukkan bagi pasangan yang menikah pada tahun berjalan karena terbatasnya SDM di KUA Kecamatan Tumpang

Penerbitan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Tumpang Perspektif Teori Utilitarianisme Rudolf Von Jhering

Aliran Utilitarianisme digagas oleh Jeremy Bentham yang kemudian dikembangkan lagi oleh John Stuart Mill dan Rudolf Von Jhering.²⁴ Jeremy Bentham menggagas konsep utilitarianisme individu²⁵ yang bertolak ukur pada kuantitas, John Stuart Mill menggagas konsep utilitarianisme individu yang bertolak ukur pada kualitas, sementara Rudolf Von Jhering menggagas konsep utilitarianisme sosial. Rudolf von Jhering menggabungkan antara teori Utilitarianisme Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan aliran Positivisme John Austin.²⁶

Walaupun teori Utilitarianisme Jhering ini merupakan teori gabungan dari teori Utilitarianisme dari tokoh sebelumnya, namun Jhering tetap memberikan unsur pembeda dalam teorinya ini. Jhering menggambarkan dalam pengeajaran kesenangan atau kemanfaatan dan menghindari penderitaan harus tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu ia juga menggabungkan teori utilitarianisme dengan aliran positivisme dari John Austin. Jhering mendeskripsikan hukum sebagai seperangkat kondisi kehidupan sosial yang luas yang dijalankan oleh kekuasaan negara melalui paksaan dari luar (“*Law is the sum of the conditions of social life in the widest sense of the term , as secured by the power of the state through the sense of external compulsion*”). Dari keterangan tersebut bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa menurut Jhering bahwa paksaan dan kekuasaan merupakan unsur yang mendasar dalam hukum. Oleh karenanya ia juga menyatakan jika sebuah aturan hukum itu memerlukan kekuasaan,

²³ Reni Agustin, Wawancara (Tumpang, 9 Maret 2022)

²⁴ Otje Salman Soemadiingrat, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 43.

²⁵ Shidarta Darji Darmodiharjo, *Pokok Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 118.

²⁶ Zainal B. Septiansyah dan Muhammad Ghalib, “Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia”, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.34, 1 (Juni, 2018), 32.

tanpanya aturan tersebut bagai api yang tidak panas (*legal rules necessitate compulsion and force, without them the rules were like a fire which does not burn*).²⁷

Inti dari aliran Utilitarianisme Jhering adalah pengakuan terhadap tujuan sebagai prinsip umum didunia. Dalam artian hukum harus mengabdi pada tujuan sosial, kepentingan-kepentingan individu menjadi bagian dari tujuan sosial. Ia menyatakan “*The function of the law to secured and to maintain the fondations of social life*” dan “*The law aims at the good of society*”.²⁸ Jhering meletakkan Utilitarianisme sebagai tujuan dari penciptaan suatu hukum. Menurut Jhering hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan, ia mengartikan kepentingan sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan. Namun dalam hal ini kepentingan individu dijadikan sebagai tujuan sosial dengan menjembatani kepentingan individu seseorang dengan kepentingan orang lain.

Adapun beberapa pokok pikiran dari teori Utilitarianisme Jhering dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, dalam konsep Utilitarianisme Jhering menghendaki pengejaran kebahagiaan sebesar-besarnya pada tiap tindakan yang dilakukan. Dari keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara terkait kartu nikah digital sebagaimana dipaparkan sebelumnya, pada dasarnya penerbitan kartu nikah digital ini mengandung beberapa urgensi yang memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Kartu nikah digital yang diluncurkan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses status pernikahannya. Apalagi saat ini beberapa hotel atau penginapan mensyaratkan bukti pernikahan untuk menginap di tempat tersebut. Akan sangat merepotkan ketika berpergian masyarakat juga harus membawa buku nikah yang asli dengan dimensi yang cukup besar sebagai tanda bukti pernikahannya.

Memang kartu nikah ini sudah ada sejak akhir tahun 2018 dengan bentuk cetak seperti bentuk E-KTP. Hingga pada pertengahan tahun 2021 Kementerian Agama merubah bentuk kartu nikah ini dari bentuk cetak menjadi bentuk digital.²⁹ Dengan digantinya bentuk dari kartu nikah menjadi digital bisa menekan nominal pengeluaran Kementerian Agama. Karena masyarakat menerima kartu nikah digital ini dalam bentuk soft file bukan cetak seperti periode kartu nikah sebelumnya. Jadi kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama yang tersebar pada tiap kecamatan diseluruh Indonesia tidak perlu mencetak kartu nikah tersebut. Hal demikian bisa menjadi salah satu cara menekan angka pengeluaran dalam kementerian Agama. Sehingga dana yang dianggarkan untuk pencetakan kartu nikah ini bisa diperuntukkan kepada urusan lain yang lebih penting dan mendesak guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kemasan kartu nikah yang digital ini lebih mempermudah masyarakat ketika membawanya kemana-mana. Kartu nikah digital tersebut dapat disimpan di dalam *Handphone* dan ketika sewaktu-waktu membutuhkan kartu nikah digital tinggal menunjukkan file tersebut. Bentuk yang demikian juga bisa menghemat tempat penyimpanan kartu. Jika biasanya kartu disimpan pada dompet maka kartu nikah ini bisa disimpan dalam bentuk digital saja. Ketika dompet itu terjatuh atau bahkan hilang kartu nikah digital tersebut tidak serta merta hilang juga. Hal ini menimbulkan efisiensi dalam penggunaan kartu nikah digital ini.

²⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 104-105

²⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 105.

²⁹ Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021

Walaupun yang diterima masyarakat merupakan bentuk digital dari kartu nikah, masyarakat pun mempunyai keleluasaan untuk mencetak atau tidaknya kartu tersebut. Jika dirasa bentuk digital cenderung menyusahkan dirinya, maka ia bisa mencetak kartu tersebut agar lebih mudah dalam penggunaan serta penyimpanannya. Selain itu masyarakat juga dibebaskan untuk mencetak kartu nikah digitalnya dalam ukuran berapapun sesuai keinginannya. Karena memang belum ada ketentuan dari pihak terkait mengenai aturan pencetakannya baik dari ukuran atau yang lainnya. Dalam hal ini masyarakat diberi kebebasan dalam cara menyimpan kartu nikah digital tersebut baik digital maupun cetak/fisik.

Selain itu kartu nikah digital ini bisa menjangkau masyarakat lebih luas dibanding kartu nikah dalam bentuk cetak sebelumnya. Mengingat pengadaannya yang tidak lagi bergantung pada ketersediaan bahan dan alat pencetakan di setiap KUA. Sebagai contoh di KUA Kecamatan Tumpang merupakan KUA yang belum terfasilitasi alat pencetakan kartu nikah. Hal itu menyebabkan masyarakat yang menikah diwilayah kecamatan Tumpang tidak bisa memiliki serta mengakses kartu nikah. Dengan kartu nikah digital ini KUA Kecamatan Tumpang bisa melayani penerbitan kartu nikah digital yang dampaknya masyarakat menikah di wilayah kecamatan Tumpang dapat memiliki kartu nikah digital.

Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan bentham bahwa “*the greatest happiness of the greatest number*”.³⁰ Bentham memberi makna kebahagiaan atau kemanfaatan dengan sesuatu yang dapat dipunya dan dapat menimbulkan kebahagiaan ,kesenangan, keuntungan atau sesuatu yang bisa menghindarkan dari penderitaan, ketidaksenangan, dan kerusakan.³¹ Menurut bentham nilai kemanfaatan ada pada individu-individu sehingga menimbulkan kebahagiaan individu yang berdampak pada kebahagiaan masyarakat luas. Menurutnya kualitas kesenangan yang dirasakan tiap individu akan selalu sama, yang berbeda dan bisa diukur adalah jumlah yang merasakan kebahagiaan tersebut (kuantitas).³² Berdasarkan penuturan bapak H. Lasimin S.H., M.Ag. di Kabupaten Malang hanya ada 1 kecamatan yang bisa menjalankan penerbitan dan pencetakan kartu cetak yaitu kecamatan Singosari dari 33 kecamatan yang ada. Sementara kecamatan yang lain belum bisa menjalankannya karena kendala sarana dan prasarana pencetakan. Dengan kartu nikah digital ini seluruh KUA bisa melakukan penerbitan Kartu Nikah Digital dengan syarat KUA tersebut menggunakan Simkah web.

Berkaitan dengan kesenangan individu, dalam penelitian ini juga mewawancarai beberapa masyarakat kecamatan Tumpang yang menikah di tahun 2022. Beberapa diantaranya yang diambil sebagai narasumber adalah saudari Reni Agustin yang menikah pada 13 Januari 2022 dan Saudari Alfi Natus Sa'diyah yang menikah pada 12 maret 2022. Saudari Reni Agustin dan Saudari Alfi Natus Sa'diyah memberikan respon yang baik terkait urgensi penerbitan kartu nikah digital ini. Dimana menurut mereka kehadiran kartu nikah digital sangat membantu ketika mereka berpergian keluar kota. Mereka tidak perlu lagi membawa buku nikah yang ukurannya cukup besar kemana-mana. Bentuknya yang digital dinilai lebih ringkas untuk dibawa berpergian. Sementara buku nikah asli disimpan dirumah agar tidak hilang atau rusak mengingat buku nikah masih menjadi dokumen utama dalam pernikahan.

³⁰ Mahrus Ali, “Pemetaan Tesis dalam Aliran Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Vol.24, 2 (April, 2017), 15.

³¹ Indra Rahmatullah, “Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia”, ‘adalah: *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.5, 2 (2021), 45.

³² Atip Latipulhayat, “Khazanah Jeremy Bentham”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, 2 (2015), 417

Hal demikian sesuai juga dengan pendapat John Stuart Mill yang menghubungkan antara kegunaan dan keadilan. Pada dasarnya manusia akan mengejar kebahagiaan dengan sesuatu yang dapat membangkitkan nafsunya. Sehingga asal kebahagiaan tersebut bukan dari benda atau hal lain, tetapi rasa bahagia yang ditimbulkan olehnya.³³ Dalam konsep utilitarianisme dari John Stuart Mill, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh aspek psikologi. Baginya psikologi merupakan dasar bagi segala keilmuan. Psikologi mempelajari penginderaan –penginderaan dan cara susunannya yang terjadi karena asosiasi. Psikologi menjabarkan bagaimana asosiasi penginderaan satu dengan yang lainnya diadakan menurut hukum-hukum tetap. Jika dilihat dari keterangan beberapa masyarakat yang menjadi narasumber dari penelitian ini, kehadiran kartu nikah digital ini memberikan rasa kesenangan bagi masyarakat karena fungsinya yang mempermudah mereka menjalani aktifitas.

Kedua. Pokok pikiran dari Utilitarianisme Jhering selanjutnya adalah penghindaran terhadap penderitaan. Seperti yang diketahui dari pemaparan hasil wawancara di atas bahwa pada dasarnya penerbitan kartu nikah digital ini merupakan respon Kementerian agama terkait tidak berjalannya layanan kartu nikah dalam bentuk fisik/cetak. Ketersediaan alat pencetak di setiap KUA menjadi kendala dari penerbitan kartu nikah cetak ini. Ketidakmerataan pelayanan kartu nikah ini pun menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat. Pasalnya hanya masyarakat pada wilayah tertentu saja yang mendapatkan kartu nikah. Sementara masyarakat di wilayah lain tidak mendapatkan kartu nikah. Hadirnya kartu nikah digital memberikan solusi atas permasalahan ini.

Berdasar pada hasil penelitian sebelumnya yang telah dilampirkan terkait kartu nikah di beberapa daerah, adanya alat pencetak pun belum menjamin bahwa penerbitan kartu nikah bisa dilaksanakan dengan baik. Sering kali server tidak dapat terhubung dan bermasalah, mengingat server ini menampung data pernikahan masyarakat seluruh Indonesia khususnya yang menikah secara Islam dan dicatatkan. Hal tersebut yang menghambat penerbitan kartu nikah digital, sementara disisi lain pelayanan KUA yang lain harus tetap berjalan.

Dengan adanya kartu nikah digital ini membuat kinerja pegawai KUA menjadi lebih efisien karena prosesnya yang sejalan dengan pendaftaran dan validasi data pernikahan di dalam Simkah Web. Penumpukan pekerjaan pegawai KUA akibat satu layanan yang bermasalah pun dapat dihindarkan sehingga pelayanan dibidang lain dapat berjalan dengan optimal. Ketidakadilan yang disebabkan ketidakmerataan penyebaran kartu nikah bentuk cetak pun dapat dihindari dan dapat diatasi dengan adanya kartu nikah digital ini. Karena bentuknya berupa soft file maka pengadaannya di tiap KUA tidak bergantung pada ketersediaan alat pencetak sehingga semakin banyak KUA yang dapat melayani penerbitan kartu nikah digital dan semakin banyak pula masyarakat yang dapat memiliki kartu nikah digital ini.

Hal demikian juga sesuai dengan pendapat John Stuart Mill yang menyatakan “*Action are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness*”³⁴ Penerbitan kartu nikah fisik/cetak lebih banyak menimbulkan kesusahan baik itu untuk pegawai KUA sebagai yang melayani maupun masyarakat yang dilayani. Dengan adanya kartu nikah digital menjadi solusi atas

³³ Sukarno Aburaera; Muhadar; dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktek* (Jakarta: Kencana, 2017), 114

³⁴ Asep Sepullah, “Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu Ilmu atau Pemikiran Keislaman”, *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam* (Desember, 2020), 251.

segala permasalahan yang terjadi terkait kartu nikah ini sehingga menghindarkan masyarakat maupun pihak terkait dari kesusahan.

Hanya saja beberapa informan masyarakat menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi terkait kartu nikah digital ini menjadi salah satu sebab ketidaktahuan mereka. Mereka mengetahui adanya kartu nikah digital ini dari berita-berita, dari teman yang telah menikah terlebih dahulu dan juga dari sosial media. Sementara edukasi dari pihak terkait berdasarkan pengakuan mereka belum ada. Apalagi budaya di wilayah kecamatan Tumpang ketika mendaftarkan nikah itu hanya mempercayakan kepada modin setempat untuk mengurus segala halnya di KUA. Mereka tidak tahu bahwa dalam pendaftaran online itu salah satunya wajib untuk mencantumkan email pribadi yang aktif salah satu fungsinya adalah untuk mengirimkan file kartu nikah digital. Jadi mereka cukup kebingungan bagaimana cara memperoleh kartu nikah digital.³⁵

Ketiga. Poin pembahasan dari teori Utilitarianisme Rudolf Von Jhering selanjutnya adalah dalam pengejaran kebahagiaan dan menghindari kesusahan atau penderitaan dilakukan dengan berdasar pada peraturan yang berlaku. Hal tersebut bisa dilihat dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Utilitarianisme Jhering ini terdapat pengaruh aliran Positivisme dari John Austin. Dalam aliran Positivisme John Austin disebutkan bahwa pada dasarnya hukum itu merupakan perintah dari penguasa (*law as a command of the sovereign*).³⁶ Menurutnya sebuah perintah dapat menjadi hukum jika perintah tersebut dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang memiliki otoritas berkenaan dengan hal perintah tersebut. Pihak atau lembaga yang memiliki otoritas tersebut oleh John Austin diistilahkan sebagai *sovereign*.

Hal senada juga dikemukakan oleh Jhering “*law is the sum of the conditions of social life in the widest sense of the term, as secured by the power of the state through the sense of external compulsion*”.³⁷ Jhering mendefinisikan hukum sebagai seperangkat kondisi masyarakat luas yang ditegakkan melalui usaha dan paksaan dari luar oleh kekuasaan negara. Dalam konteks ini kekuasaan dan paksaan menjadi unsur yang penting dalam hukum. Hubungan antara kekuasaan dan paksaan juga dikemukakan oleh Jhering dengan “*Legal rules necessitate compulsion and force, without them the rules were like a fire which does not burn*”.³⁸ Bahwa setiap aturan itu pasti memerlukan kekuasaan, tanpa adanya kekuasaan aturan tersebut diibaratkan seperti api yang tidak panas, ada wujudnya namun tidak ada esensinya.

Pada dasarnya kartu nikah sudah ada sejak akhir tahun 2018 yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang menyatakan bahwa setiap pengantin mendapatkan dokumen pernikahan berupa buku perkawinan dan kartu perkawinan. Terkait mekanisme pemberian kartu perkawinan ini telah termuat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 693 Tahun 2018 tentang Pemberian Kartu Perkawinan yang menyatakan kartu perkawinan ini merupakan dokumen tambahan dalam perkawinan. Dalam perkembangannya PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan ini dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Pembahasan mengenai kartu perkawinan dalam peraturan yang baru ini secara isi tidak mengalami perubahan,

³⁵ Alfi Natus Sa'diyah, Wawancara (Tumpang, 9 Maret 2022)

³⁶ Atip Latipulhayat, “Khazanah John Austin”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, 2 (2016), 440.

³⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 104.

³⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 105.

hanya saja istilahnya yang diganti dari kartu perkawinan menjadi kartu pernikahan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 21. Terkait bentuk dan spesifikasi kartu nikah ini diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

Kartu nikah digital ini merupakan sebuah produk layanan terbaru dari Kementerian Agama yang diluncurkan pertengahan tahun 2021. Penerbitan kartu nikah digital ini diterapkan berdasarkan surat edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021. Kementerian Agama ingin mengganti kartu nikah fisik/cetak yang telah beredar sebelumnya dengan kartu nikah digital. Dalam hal ini memang Kementerian Agama merupakan salah satu lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pencatatan pernikahan yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama sebagai salah satu unit yang menjalankan beberapa tugas Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Sistem perundang-undangan Indonesia mengenal istilah hierarki peraturan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya di Indonesia secara berurutan yaitu UUD 1945, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan dikenal pula *asas lex superior derogat legi inferior* yang berarti hukum yang tinggi mengesampingkan hukum di bawahnya. Jadi hukum yang hierarkinya rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.³⁹

Kartu nikah digital dalam penerbitannya diamanatkan oleh Surat Edaran Ditjen Bimas Islam B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021. Walaupun surat edaran tidak termasuk dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagai bentuk peraturan perundang-undangan, namun keberadaannya tetap diakui karena Surat Edaran tentang kartu nikah digital merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga kementerian sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Peraturan semacam itu dikenal dengan istilah peraturan kebijakan (*beleidregel*). Jadi surat edaran merupakan sebuah produk hukum yang secara materiil isinya mengikat umum tapi bukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu surat edaran merupakan instrumen administratif yang bersifat internal.⁴⁰ Surat edaran tentang kartu nikah ini hanya berlaku internal di lingkungan Ditjen Bimas Islam yang berada dalam naungan Kementerian Agama. Oleh karenanya kartu nikah digital ini hanya akan diperoleh pasangan yang menikah secara islam dan tercatat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan fungsi kartu nikah digital sebagai media pengecekan status pernikahan, pada dasarnya data pernikahan juga tersimpan dalam chip pada e-KTP bersamaan dengan data pribadi lainnya. Namun chip tersebut hanya bisa diakses oleh perangkat tertentu, sementara itu yang sering mensyaratkan bukti nikah digital adalah pengelola penginapan yang sebagian besar tidak menyediakan peralatan tersebut sehingga mereka tetap mensyaratkan buku nikah sebagai bukti status pernikahan. Oleh karenanya kemudahan akses status pernikahan dengan e-KTP ini belum tercapai.

Selain itu status pernikahan juga bisa diakses melalui e-ktp digital yaitu ktp dalam bentuk digital yang terdapat barcode juga yang jika di scan akan muncul data-data terkait

³⁹ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16, 3 (September, 2020), 311.

⁴⁰ Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Humaniora Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol.10, 2 (November, 2020), 138.

identitas pemiliknya salah satu diantaranya adalah status pernikahan. Namun layanan ini baru memasuki tahap uji coba mulai awal tahun 2022 di beberapa kota di Indonesia sehingga belum bisa digunakan secara efektif oleh masyarakat umum. Hal ini menciptakan layanan ganda terhadap pelayanan pengecekan status pernikahan yaitu dari pihak Kementerian Agama melalui kartu nikah digital dan dari pihak Kementerian Dalam Negeri melalui e-ktp digital. Untuk kesatuan data memang e-ktp digital lebih diunggulkan karena data-data pribadi bisa termuat dalam satu kartu tanpa adanya kartu lain guna fungsi tertentu. Namun dalam kartu nikah digital data yang disajikan lebih akurat baik dari sisi waktu maupun kerincian data karena terhubung langsung pada SIMKAH yang mana SIMKAH merupakan media utama dalam pencatatan pernikahan yang dikelola Kementerian Agama.

Dengan beberapa keterangan beserta analisisnya di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan kartu nikah digital sesuai dengan konsep Utilitarianisme Rudolf Von Jhering. Karena pada dasarnya penerbitan kartu nikah digital telah memenuhi unsur pengejuran kesenangan atau kemanfaatan yang sebesar besarnya dan penghindaran terhadap kesusahan serta hal tersebut dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Walaupun dari sudut pandang beberapa masyarakat penerapan kartu nikah digital kurang adanya sosialisasi dan keterbatasan fungsi membuat beberapa masyarakat kurang memberikan perhatiannya terhadap keberadaan kartu nikah digital ini. Sehingga dalam pencapaian kebahagiaan atau kemanfaatan sebesar-besarnya dan penghindaran terhadap kesusahan belum terlaksana dengan maksimal.

Kesimpulan

Dari paparan data beserta analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa hadirnya kartu nikah digital menjadi suatu hal yang penting dan mendesak. Karena dalam penerapan penerbitan kartu nikah fisik pada periode sebelumnya banyak mengalami kendala sehingga program tersebut hanya bisa dijalankan pada wilayah tertentu saja yang menimbulkan ketidakmerataan dan ketidakadilan. Dengan adanya kartu nikah digital ini penerapannya bisa lebih merata. Dari sudut pandang masyarakat kehadiran kartu nikah digital memberikan efisiensi dalam penggunaan.

Penerbitan kartu nikah digital pada dasarnya telah sesuai dengan Teori Utilitarianisme Hukum dari Rudolf Von Jhering. Dimana dalam teorinya dikatakan bahwa tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan. Kepentingan dalam konteks ini diartikan sebagai pengejuran terhadap kebahagiaan/kemanfaatan dan penghindaran terhadap kesusahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Hadirnya kartu nikah digital memberikan kemanfaatan bagi lebih banyak orang secara lebih merata. Dari sudut pandang masyarakat bentuknya yang digital menjadikan penggunaannya lebih efisien. Kartu nikah ini merupakan solusi dari masalah ketidakberjalannya penerbitan kartu fisik sehingga dengan adanya kartu nikah digital ini dapat menghindarkan dari kesusahan. Penerbitan kartu nikah digital ini dilandaskan pada surat edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 dimana keberadaannya diakui oleh undang-undang dan diterbitkan oleh otoritas yang berwenang terkait pernikahan. Walaupun demikian dari sudut pandang beberapa masyarakat kurangnya sosialisasi dan informasi yang diperoleh, keterbatasan fungsi menjadi kendala. Sehingga unsur pengejuran kebahagiaan dan penghindaran kesusahan dalam konteks kartu nikah digital ini belum maksimal.

Sosialisasi lebih mendalam terkait kartu nikah digital diperlukan guna optimalisasi pelayanan serta keefektifan penerapannya di masyarakat. Disisi lain

penambahan fungsi dari kartu nikah digital bisa meningkatkan perhatian dan minat masyarakat atas keberadaan kartu nikah digital ini.

Daftar Pustaka

- Aburaera, Soekarno. Muhadar; dan Maskun. *Filsafat Hukum – Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ali, Mahrus. “Pemetaan Tesis dalam Aliran Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*. Vol.24, 2 (April, 2017), 213-231.
- Darmodiharjo, Shidarta Darji. *Pokok Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Fajrin, Ririn Nurshabrina. *Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah sebagai Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Depok*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
<http://digilib.uinsgd.ac.id/25138/>
- Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum*, Terj. Muhammad Arifin (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).
- Ghani, Ijai Abdul Kodir. *Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37687/1/17203010070_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Hanum, Cholida. “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Jurnal Humani Hukum dan Masyarakat Madani*. Vol.10, 2 (November, 2020), 138-153.
- Harahap, Baginda. *Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 dalam Pasal 1 ayat 7 tentang Kartu ikah Elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padang Sidimpuan*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2019.
<http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/2683/1/15%20101%2000008.pdf>
- Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.16, 3 (September, 2020), 305-325.
- Latipulhayat, Atip. “Khazanah Jeremy Bentham”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, 2 (2015), 413-425.
- Latipulhayat, Atip. “Khazanah John Austin”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, 2 (2016), 436-447.
- Mangku , Dewa Gede Sudika dan Ni Putu Rai Yuliarti, “Diseminasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di desa Sidetapa terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan untuk Memperoleh Akta Perkawinan”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.8, 1 (Februari, 2020), 138-155.
- Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. “Anggaran Kartu Nikah diambil dari PNBP”. *Kompas*. 23 November 2018, diakses 11 Maret 2022
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/23/124200826/anggaran-kartu-nikah-diambil-dari-pnbp>
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia", *'adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol.5, 2 (2021), 41-53.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Santoso, Bangun. "3 Manfaat Kartu Nikah menurut Kemenag" *Suara.com*, 15 November 2018, diakses 31 Januari 2022, <https://www.suara.com/news/2018/11/15/112803/3-manfaat-kartu-nikah-menurut-kemenag?page=2>
- Septiansyah, Zainal B dan Muhammad Ghalib, "Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia", *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.34, 1 (Juni, 2018), 27-34.
- Sepullah, Asep. "Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu Ilmu atau Pemikiran Keislaman". *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*. (Desember, 2020), 243-261.
- Soemadiingrat, Otje Salman. *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet, 19. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sibuea, Hotma P. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Umami, Ifadah. *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*. Skripsi. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).
<http://etheses.uin-malang.ac.id/17130/1/16210108.pdf>
- Usman, Rachmadi .“Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang Undangan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14, 3 (September, 2017), 225-274.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.